

DINSOS KABUPATEN TEGAL SELESAIKAN PROGRAM BANSOS JADUP



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/10436b56bbd05d9557a94347e0e2591d.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG - Program pemberian bantuan sosial Jaminan Hidup (Jadup) untuk lansia, yang mulai digulirkan sejak tahun 2021. Sampai saat ini terus dikawal Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Anggaran yang ditopang dari APBD II tersebut, ditahun 2023 mencapai Rp 1.692.000.000.

Kepala Dinas Sosial, Iwan Kurniawan melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Makmur menyatakan, pemberian jaminan hidup tersebut diberikan kepada lansia dengan usia 60 tahun keatas yang tidak tersentuh bantuan dari manapun.

"Besaran bantuan Rp 250.000 sebulan yang diberikan 2 bulan sekali," ujarnya Sabtu 18 November 2023.

Apabila lansia tersebut dikemudian hari meninggal, menurutnya alokasi akan dialihkan ke lansia yang lainnya.

Makmur juga menyatakan ditahun 2024 mendatang, alokasi anggaran yang disediakan untuk bansos Jadup mencapai Rp 1.773.000.000.

"Bansos tersebut merupakan komponen Three J, program jaminan sosial Pemkab Tegal yang terdiri dari jaminan rumah, jaminan kesehatan dan jaminan hidup untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin yang tidak terlayani pendanaan bansos pemerintah pusat maupun provinsi," cetusnya.

Pihaknya mengakui tidak sedikit kelompok lansia dari warga miskin yang masih harus berjuang, bekerja memenuhi kebutuhan pokoknya di usia senja.

"Sementara yang sudah tidak lagi produktif karena keterbatasannya, terpaksa mengandalkan belas kasihan tetangga dari lingkungan sekitar karena sudah tidak lagi memiliki saudara," ungkapnya..

Terlebih, lansia di atas usia 70 tahun ini lebih rentan sakit atau mengidap penyakit, yang secara langsung mengancam kesehatan tubuh hingga berakibat kematian.

Dan tidak seluruh lansia terlantar dan non produktif ini dapat terlayani bansos Jadup maupun PKH, yang jumlahnya mencapai 7.597 orang.

Dirinya pun mengimbau agar kepala desa bisa ikut serta mengalokasikan dana desanya, untuk menjamin kebutuhan pangan lansia terlantar, termasuk perawatan dan perlindungan kesehatannya yang memadai.

“Selain peran pemerintah desa, kepedulian sosial dari orang-orang sekitar ataupun pihak lain sangat diperlukan agar lansia ini dapat menikmati kehidupannya secara baik, layak dan bermartabat,” tegasnya. (ADV).

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/667313/keren-dinsos-kabupaten-tegal-selesaikan-program-bansos-jadup>, “Keren! Dinsos Kabupaten Tegal Selesaikan Program Bansos Jadup”, tanggal 19 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/674482/2024-dianggarkan-17-miliar-dinsos-kawal-basos-jaminan-hidup-kabupaten-tegal>, “2024 Dianggarkan 1,7 Miliar, Dinsos Kawal Basos Jaminan Hidup Kabupaten Tegal”, tanggal 19 November 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi